



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUGENG WIDODO Pgl PAK DE;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/19 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalur 6 Jorong Jambak, Nagari Koto Baru,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : **EKO SUBAGIO Pgl EKO;**
Tempat lahir : Ophir (Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/27 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Mawar Putih, Blok F, Jorong Ophir Nagari,
Koto Baru, kecamatan Luhak Nan Duo,
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama Lengkap : **EDY EDUARD SILALAH Pgl EDI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Sekunder I Jorong Ophir, Nagari Koto Baru,
kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/63/VII/2020/Res-krim untuk Terdakwa I, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/64/VII/2020/Res-krim untuk Terdakwa II dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/65/VII/2020/Res-krim untuk Terdakwa III ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/66/VII/2020/Reskrim untuk Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/67/VII/2020/Reskrim untuk Terdakwa II, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/68/VII/2020/Reskrim untuk Terdakwa III;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-51/L.3.23.3/Eoh.1/08/2020 untuk Terdakwa I dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-52/L.3.23.3/Eoh.1/08/2020 untuk Terdakwa II, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-53/L.3.23.3/Eoh.1/08/2020 untuk Terdakwa III;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-677/L.323.3/Eoh.2/09/2020 untuk Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-678/L.323.3/Eoh.2/09/2020 untuk Terdakwa II, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-679/L.323.3/Eoh.2/09/2020 untuk Terdakwa III;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pen.Pid/2020/PN Psb untuk Terdakwa I dan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2020/PN Psb untuk Terdakwa II, Penetapan Nomor

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pen.Pid/2020/PN Psb untuk Terdakwa III;

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020, berdasarkan 210a/Pen.Pid/2020/PN Psb untuk Terdakwa I dan Penetapan Nomor 211a/Pen.Pid/2020/PN Psb untuk Terdakwa II, Penetapan Nomor 212a/Pen.Pid/2020/PN Psb untuk Terdakwa III;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb, tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb, tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGENG WIDODO Pgl PAK DE dan Terdakwa II EKO SUBAGIO dan Terdakwa III EDY EDUARD SILALAH Pgl EDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUGENG WIDODO Pgl PAK DE dan Terdakwa II EKO SUBAGIO dan Terdakwa III EDY EDUARD SILALAH Pgl EDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Axioo Venge,
- 1 (satu) unit Handphone merk Luna,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 4,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 9,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 11,
- 1 (satu) unit Handphone merk Coopad

- Uang senilai Rp100.000.-

Dikembalikan kepada saksi FRANSISKUS;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah,
- 1 (satu) helai kain sarung,
- 1 (satu) buah linggis,
- 1 (satu) buah lembar resi pengiriman barang JNE,
- 1 (satu) lembar aluminium plat panjang sekira 2 meter bengkok dibagian ujungnya,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941,
- 1 (satu) LEMBAR stnk MOBIL Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941 atas nama EVO DANIEL SINURAT,

Dikembalikan kepada saksi VICTOR;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.: PDM-35/SPEM/Eoh.2/07/2020 tertanggal 25 Agustus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;



DAKWAAN:

terdakwa I **SUGENG WIDODO Pgl PAK DE** bersama-sama dengan terdakwa II **EKO SUBAGIO Pgl EKO**, dan terdakwa III **EDY EDUARD SILALAH Pgl EDI**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2020 bertempat di dalam konter di Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wibb terdakwa I SUGENG bersama dengan terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI duduk-duduk di kafe disebelah konter Handphone milik saksi FRANSISCUS. Pada saat itu terdakwa I SUGENG memiliki niat untuk mengambil Handphone di ruko milik saksi FRANSISCUS dan mengajak terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI untuok ikut bersamanya. Mendengar hal tersebut, terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI menyetujuinya, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 wib terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI bertemu di Simpang Tiga. Terdakwa I SUGENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupia) kepada terdakwa III EDI yang digunakan untuk menyewa mobil.
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 terdakwa III EDI menjemput terdakwa II EKO dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi BA 1202 SR yang terdakwa III EDI sewa dari saksi VICTOR menuju rumah terdakwa I SUGENG. Setelah bertemu para terdakwa memataangkan kembali rencana yang telah dirancang dari awal.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I SUGENG bersama dengan terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI



menuju konter milik saksi FRANSISCUS dengan mengendarai mobil Toyota Avanza. Sesampainya disana terdakwa I SUGENG terdakwa II EKO turun dari mobil dan berjalan mendekati ruko milik saksi FRANSISCUS sementara itu terdakwa III EDI meninggalkan lokasi dan menunggu kabar dari terdakwa I SUGENG untuk dijemput nantinya. Terdakwa I SUGENG mengambil tangga kayu yang ditemukan pada lokasi ruko sedangkan terdakwa II EKO membawa linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa I SUGENG menutup mukanya dengan kain sarung dan mengambil linggis yang dibawa oleh terdakwa II EKO serta menaiki pagar tembok belakang konter tersebut. Kemudian terdakwa I SUGENG masuk kedalam konter dengan cara mencongkel pintu bagian belakang konter sementara terdakwa II EKO berjalan menjauhi lokasi untuk melihat keadaan situasi disekitar darikejauhan. Terdakwa I SUGENG mengambil uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan beberapa buah unit Handphone diantaranya (satu) unit Handphone merk OPPO F11, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 6, 1 (satu) unit Handphone merk Evercross, 1 (satu) Unit Handphone merk Axioo Venge, 1 (satu) Unit Handphone merk Luna, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 4, 1 (satu) Unit Handphone merk infinix Hot 8, 1 (satu) Unit Handphone merk infinix Hot 9, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A 11, 1 (satu) Unit Handphone merk Coopod, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah. setelah selesai terdakwa I SUGENG keluar dari ruko menuju rumahnya dan menghubungi terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI agar dijemput. Sekira pukul 06.00 wib, terdakwa I SUGENG terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI berangkat menuju kota Padang Panjang dan Bukittinggi untuk menjual barang yang telah diambil tersebut. Saat berada di Bukittinggi, para terdakwa berhasil diamankan kepolisian Resor Pasaman Barat serta membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk di proses.

- Bahwa perbuatan terdakwa I SUGENG bersama-sama dengan terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI mengambil beberapa unit hanphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi FRANSISCUS.



Akibat perbuatan terdakwa I SUGENG bersama-sama dengan terdakwa II EKO dan terdakwa III EDI, saksi FRANSISCUS mengalami kerugian Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianca pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKUS XAVERIUS FRENGKI**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan hilangnya 38 unit handphone dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam ruko/counter milik saksi yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi hari saat akan membuka toko sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV di ruko milik saksi, saksi melihat seseorang yang menggunakan sarung masuk ke dalam toko, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara salah seorang dari Terdakwa masuk ke dalam ruko melalui pagar bagian belakang, Terdakwa memanjat dengan menggunakan tangga dan merusak gerendel pintu belakang, kemudian masuk ke dalam toko, terdakwa mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari laci, kemudian terdakwa pergi ke bagian belakang toko dan mengambil 38 (tigapuluh delapan) unit handphone, setelah itu terdakwa keluar dari toko dan pergi;
- Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa adalah 4 unit handphone merk Xiaomi No 8 Pro; 1 unit handphone merk Oppo S11; 6 unit handphone



- Realme; 1 unit handphone Realme 51; 3 unit handphone Realme C11; 1 unit handphone Realme 6; 1 unit handphone merk Vivo Y12 i; 5 unit handphone merk Infinix; 2 unit handphone merk Hot 8; 2 unit handphone merk Smart 4; 1 unit handphone merk Hot 9; 6 unit handphone merk Samsung A21 S; 1 unit handphone merk Samsung A11; 1 unit handphone merk Samsung A01; 3 unit handphone merk Realme Note 8 Pro; Uang sejumlah Ro.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV di ruko milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin masuk kedalam toko milik saksi;
- Bahwa Kerugian akibat kehilangan tersebut lebih dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NUR ALI EKO ANDRIONO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya 38 unit handphone dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Fransiskus yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam ruko/counter milik saksi yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi hanya melihat mobil yang dibawa oleh para terdakwa parkir di depan toko milik saksi Fransiskus, salah seorang dari mereka berjalan ke arah toko, dua orang lainnya berdiri di samping mobil;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari saksi Fransiskus;
- Bahwa menurut keterangan saksi Fransiskus, kerugian akibat kehilangan tersebut sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



- Bahwa mobil para terdakwa parkir di depan ruko tersebut, berjarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil jenis Avanza;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **VICTOR HASOLOAN SINURAT** telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya handphone dan uang milik saksi Fransiskus yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan pencurian oleh Para Terdakwa, Saksi mengetahuinya setelah dipanggil oleh polisi karena mobil Avanza milik saksi yang disewa oleh para terdakwa ikut diamankan bersama para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa pada saat meminjam mobil, mobil tersebut digunakan untuk menjemput temannya, mereka menyewa mobil selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Para terdakwa sudah membayar panjar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya belum dibayar sampai dengan saat ini;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh para terdakwa melalui seseorang yang bernama Pak Boy;
- Bahwa Para terdakwa sudah dua kali menyewa mobil milik saksi, pertama, disewa selama dua hari, kedua, untuk empat hari, namun pada hari ketiga para terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil handphone dengan berbagai merek dan uang milik saksi Fransiskus;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, di dalam sebuah ruko/counter handphone yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berbagi peran, ada Terdakwa yang masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara menggunakan tangga untuk memanjat pagar bagian belakang, merusak gerendel pintu belakang dengan menggunakan linggis sehingga pintu terbuka secara paksa, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci etalase toko dan mengambil 19 (sembilan belas) unit handphone dari dalam lemari yang terletak dibagian belakang toko, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya dan pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangga untuk memanjat, dan linggis untuk merusak pintu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang milik saksi Fransiskus;
- Bahwa para Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa rencana Para Terdakwa adalah Handphone tersebut akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sendirian masuk ke dalam toko/counter dan mengambil handphone dan uang tersebut, namun Terdakwa II Eko Subagio Pgl Eko memberitahukan lokasi dan mengantarkan sampai ke depan toko/counter, sedangkan Terdakwa III Edy Eduard Silalahi Pgl Edi yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang berniat saat kehabisan uang setelah pulang dari Padang Panjang, kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II Eko Subagio Pgl Eko dan Terdakwa III Edy Eduard Silalahi Pgl Edi;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) unit handphone, sudah terjual sebanyak 6 unit dengan rincian 5 unit terjual di Bukittinggi, 1 unit dikirimkan ke Jawa, sisanya menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11,
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12,
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6,
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross,



- 1 (satu) unit Handphone merk Axioo Venge,
- 1 (satu) unit Handphone merk Luna,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 4,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8,
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 9,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 11,
- 1 (satu) unit Handphone merk Coopad
- Uang senilai Rp100.000.-
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah,
- 1 (satu) helai kain sarung,
- 1 (satu) buah linggis,
- 1 (satu) buah lembar resi pengiriman barang JNE,
- 1 (satu) lembar aluminium plat panjang sekira 2 meter bengkok dibagian ujungnya,
- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941,
- 1 (satu) LEMBAR stnk MOBIL Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941 atas nama EVO DANIEL SINURAT,

yang secara keseluruhan telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 26 Agustus 2020, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil handphone dengan berbagai merek dan uang milik saksi Fransiskus;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, di dalam sebuah ruko/counter handphone



yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berbagi peran, ada Terdakwa yang masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara menggunakan tangga untuk memanjat pagar bagian belakang, merusak gerendel pintu belakang dengan menggunakan linggis sehingga pintu terbuka secara paksa, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci etalase toko dan mengambil 19 (sembilan belas) unit handphone dari dalam lemari yang terletak dibagian belakang toko, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya dan pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangga untuk memanjat, dan linggis untuk merusak pintu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang milik saksi Fransiskus;
- Bahwa para Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa rencana Para Terdakwa adalah Handphone tersebut akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sendirian masuk ke dalam toko/counter dan mengambil handphone dan uang tersebut, namun Terdakwa II Eko Subagio Pgl Eko memberitahukan lokasi dan mengantarkan sampai ke depan toko/counter, sedangkan Terdakwa III Edy Eduard Silalahi Pgl Edi yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang berniat saat kehabisan uang setelah pulang dari Padang Panjang, kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II Eko Subagio Pgl Eko dan Terdakwa III Edy Eduard Silalahi Pgl Edi;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) unit handphone, sudah terjual sebanyak 6 unit dengan rincian 5 unit terjual di Bukittinggi, 1 unit dikirimkan ke Jawa, sisanya menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Fransiskus mengalami kerugian lebih kurang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Untuk Mencapai Barang Yang Diambil, Dengan Jalan Membongkar Atau Merusak Atau Memanjat Atau Menggunakan Kunci Palsu Atau Perintah Palsu Atau Seragam Palsu;**

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Barang Siapa"**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa I SUGENG WIDODO PGL PAKDE; dan Terdakwa II EKO SUBAGIO PGL EKO, seta Terdakwa III EDY EDUARD SILALAH PGL EDI, yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi, masing-masing sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur **Barangsiapa** ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada

Bahwa kejadian tersebut dilakukan Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, di dalam sebuah ruko/counter handphone yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat oleh para Terdakwa;

Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berbagi peran, ada Terdakwa yang masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara menggunakan tangga untuk memanjat pagar bagian belakang, merusak gerendel pintu belakang dengan menggunakan linggis sehingga pintu terbuka secara paksa, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci etalase toko dan mengambil 19 (sembilan belas) unit handphone dari dalam lemari yang terletak dibagian belakang toko, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya dan pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Fransiskus sebagai pemilik toko, mengetahuinya pada pagi hari saat akan membuka toko sekitar pukul 07.00 WIB dan Saksi Fransiskus melihat rekaman CCTV di ruko milik saksi, saksi melihat seseorang yang menggunakan sarung masuk ke dalam toko, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;



Bahwa Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa adalah 4 unit handphone merk Xiaomi No 8 Pro; 1 unit handphone merk Oppo S11; 6 unit handphone Realme; 1 unit handphone Realme 51; 3 unit handphone Realme C11; 1 unit handphone Realme 6; 1 unit handphone merk Vivo Y12 i; 5 unit handphone merk Infinix; 2 unit handphone merk Hot 8; 2 unit handphone merk Smart 4; 1 unit handphone merk Hot 9; 6 unit handphone merk Samsung A21 S; 1 unit handphone merk Samsung A11; 1 unit handphone merk Samsung A01; 3 unit handphone merk Realme Note 8 Pro; Uang sejumlah Ro.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa dari 19 (sembilan belas) unit handphone, sudah terjual sebanyak 6 unit dengan rincian 5 unit terjual di Bukittinggi, 1 unit dikirimkan ke Jawa, sisanya menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut saksi Fransiskus mengalami kerugian lebih kurang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ***Dengan Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pemberatan dari unsur pokok dalam tindak pidana pencurian sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu meliputi pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP yang dalam hal ini sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa telah dapat diketahui bahwa Terdakwa I sendirian masuk ke dalam toko/counter dan mengambil handphone dan uang tersebut, kemudian Terdakwa II Eko Subagio Pgl Eko memberitahukan lokasi dan mengantarkan sampai ke depan toko/counter, sedangkan Terdakwa III Edy Eduard Silalahi Pgl Edi yang membawa mobil;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pencurian tersebut dilakukan secara bersama sama, baik Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang telah melakukan pembagian atas peranannya masing-masing tersebut hingga maksud dan tujuan menguasai barang dan membaginya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terhadap unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti terpenuhi;

Ad.4. Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Untuk Mencapai Barang Yang Diambil, Dengan Jalan Membongkar Atau Merusak Atau Memanjat Atau Menggunakan Kunci Palsu Atau Perintah Palsu Atau Seragam Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan cara dan alat yang digunakan pelaku untuk masuk ke dalam tempat dimana ia melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I yang berniat saat kehabisan uang setelah pulang dari Padang Panjang, kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II Eko Subagio Pgl Eko dan Terdakwa III Edy Eduard Silalahi Pgl Edi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menyusun rencana untuk melakukan pencurian di toko milik saksi Fransiskus tersebut dan menyusun rencana selanjutnya;

Menimbang, bahwa Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berbagi peran, ada Terdakwa yang masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara menggunakan tangga untuk memanjat pagar bagian belakang, merusak gerendel pintu belakang dengan menggunakan linggis sehingga pintu terbuka secara paksa, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam laci etalase toko dan mengambil 19 (sembilan belas) unit handphone dari dalam lemari yang terletak dibagian belakang toko, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya dan pergi dari lokasi tersebut, Para Terdakwa menggunakan tangga untuk memanjat, dan linggis untuk merusak pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana akan yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6, 1 (satu) unit Handphone merk Evercross,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Axioo Venge, 1 (satu) unit Handphone merk Luna, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 4, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 9, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 11, 1 (satu) unit Handphone merk Coopad dan Uang senilai Rp100.000.- berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik saksi FRANSISKUS XAVERIUS FRENGKI maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi FRANSISKUS XAVERIUS FRENGKI;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) helai kain sarung, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah lembar resi pengiriman barang JNE, 1 (satu) lembar aluminium plat panjang sekira 2 meter bengkok dibagian ujungnya, adalah kaitannya dengan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil roda empat merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941 dan 1 (satu) LEMBAR stnk MOBIL Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941 atas nama OVA DANIEL SINURAT, terhadap barang bukti tersebut telah diajukan pinjam pakai selama proses persidangan yang diajukan oleh OVA DANIEL SINURAT berdasarkan bukti kepemilikan yang diajukan dan telah dikeluarkan penetapan Nomor 139/PID.B/2020/PN.PSB atas pinjam pakai tersebut, maka berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik yang sah berdasarkan Bukti kepemilikan yang sah yaitu OVA DANIEL SINURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat kerugian materiil terhadap saksi FRANSISKUS XAVERIUS FRENGKI;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUGENG WIDODO Pgl PAK DE**, Terdakwa II **EKO SUBAGIO Pgl EKO** dan Terdakwa III **EDY EDUARD SILALAH Pgl EDI**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUGENG WIDODO Pgl PAK DE**, Terdakwa II **EKO SUBAGIO Pgl EKO** dan Terdakwa III **EDY EDUARD SILALAH Pgl EDI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Axioo Venge,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Luna,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot4,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot8,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot9,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 11,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Coopad
 - Uang senilai Rp100.000.-

Dikembalikan kepada saksi FRANSISKUS XAVERIUS FRENGKI,;

 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah,
 - 1 (satu) helai kain sarung,
 - 1 (satu) buah linggis,
 - 1 (satu) buah lembar resi pengiriman barang JNE,



- 1 (satu) lembar aluminium plat panjang sekira 2 meter bengkok dibagian ujungnya,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941,

- 1 (satu) LEMBAR stnk MOBIL Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1202 SR Nomor rangka MHKM5EA3JJK127433, Nomor Mesin 1NRF472941 atas nama EVO DANIEL SINURAT,

Dikembalikan kepada saksi EVO DANIEL SINURAT;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.